PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81201059412340007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120105941234
3. Alamat Kantor	: KAMPUNG BUNIAGA SERI RT.003 RW.001 TANJUNG MEKAR, Desa/Kelurahan Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41316
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 021-89143685
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 38120 - Pengumpulan Limbah Berbahaya
7. Lokasi Usaha	: JL. Raya Cikarang Karawang Cipacing Rt 06/07 Bojongsari, Desa/Kelurahan Bojongsari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17540
8. Perubahan atas Izin	:
- Nama Izin	:
- Nomor Izin dan Tanggal Terbit	: 107/Menlhk/Setjen/PLB.3/2/2017, Tanggal -

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 April 2025

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 April 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81201059412340007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Tinggi	Persyaratan: - Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL); - Laporan Penyelesaian pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 - Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; - Persetujuan Teknis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari DPMPTSP Kab/Kota, DPMPTSP Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kewajiban: - Mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3 yang tercantum dalam persetujuan lingkungan; - Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3; - Menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3; - Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; - Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3; - Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan; - Melakukan segregasi Limbah B3, sesuai dengan: Nama Limbah B3 (sesuai Lampiran XI PP No. 22 Tahun 2021) Karakteristik Limbah B3 (sesuai Pasal 278 PP No. 22 Tahun 2021) - Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan - Menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 - Memiliki Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dan mencatat bukti pelaksanaannya - Memiliki tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Bidang Pengelolaan Limbah B3)	Telah terverifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	5 Tahun

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik